

TINJAUAN YURIDIS INTEGRASI PERSETUJUAN AMDAL DALAM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Nurhaeni¹, Andi Akbar Herman², Burhanuddin³

Prodi Hukum, Fakultas Ekonomi dan Hukum, Universitas Muhammadiyah

Kolaka Utara, Indonesia

Email: nurhaenishmh@gmail.com¹, andiakbarherman@umkota.ac.id²,

burhanuddin.djuma@gmail.com³

Alamat: Jl Lingkar dalam, Lasusua, Kec. Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara,
Sulawesi Tenggara 93911

Abstract. *The integration of Environmental Impact Assessment (EIA/AMDAL) approval into Indonesia's risk-based business licensing system represents a fundamental regulatory transformation introduced by Law Number 11 of 2020 on Job Creation and its implementing regulations, including Government Regulation (PP) No. 22 of 2021 and PP No. 28 of 2025. This study aims to analyze the legal position, validity, and implications of the integration of AMDAL approval into the Risk-Based Approach (RBA) business licensing system from a juridical perspective. Using normative legal research supported by statutory and conceptual approaches, the study examines how environmental approval functions as a prerequisite for business permits and its alignment with environmental law principles such as the precautionary principle, public participation, and sustainable development. The findings indicate that while AMDAL approval remains mandatory for high-risk business activities, its integration into a single licensing mechanism through the Online Single Submission (OSS-RBA) system has created new challenges concerning procedural simplification, public participation, and institutional capacity. Although the integration promotes efficiency and legal certainty, it risks reducing the substantive quality of environmental assessments and weakening community involvement in decision-making processes. Therefore, strengthening the substantive and procedural aspects of environmental approval, enhancing institutional coordination between the central and regional governments, and fostering a participatory legal culture are essential to ensure that the integration does not diminish the environmental protection standards mandated by Law No. 32 of 2009. This study concludes that effective implementation of integrated environmental approval requires a balance between administrative efficiency, ecological integrity, and the public's constitutional right to a healthy environment.*

Keywords: *AMDAL; environmental approval; environmental law; risk-based licensing; sustainable development.*

Abstrak. Integrasi persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ke dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko di Indonesia merupakan transformasi regulasi yang fundamental, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum, keabsahan, serta implikasi yuridis dari integrasi persetujuan AMDAL ke dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko (Risk-Based Approach/RBA). Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, untuk menelaah fungsi persetujuan lingkungan sebagai prasyarat perizinan berusaha dan kesesuaiannya dengan asas hukum lingkungan, seperti asas kehati-hatian, partisipasi publik, dan pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun persetujuan AMDAL tetap menjadi kewajiban bagi kegiatan usaha berisiko tinggi, integrasinya dalam mekanisme tunggal perizinan melalui sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) menimbulkan tantangan baru, terutama dalam aspek penyederhanaan prosedur, partisipasi masyarakat, serta kapasitas kelembagaan. Integrasi ini memang meningkatkan efisiensi dan kepastian hukum, tetapi berpotensi menurunkan kualitas substansi kajian lingkungan dan melemahkan peran publik dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan aspek substantif dan prosedural persetujuan lingkungan, peningkatan koordinasi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pengembangan kultur hukum partisipatif untuk memastikan bahwa integrasi ini tidak mengurangi standar perlindungan lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas integrasi persetujuan lingkungan hanya dapat dicapai melalui keseimbangan antara efisiensi administratif, integritas ekologi, dan pemenuhan hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kata kunci: *Kata kunci: AMDAL; persetujuan lingkungan; perizinan berusaha; hukum lingkungan; perizinan berbasis risiko; pembangunan berkelanjutan..*

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi nasional seringkali berhadapan dengan risiko terhadap kelestarian lingkungan hidup, hukum lingkungan memiliki peran penting sebagai sarana untuk menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dan perlindungan lingkungan. Salah satu instrumen utama dalam hukum lingkungan di Indonesia adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (selanjutnya di singkat AMDAL), yang berfungsi sebagai mekanisme wajib dalam upaya pencegahan terhadap potensi pencemaran atau

kerusakan lingkungan sebelum suatu kegiatan usaha dijalankan. Sebelum tahun 2020, AMDAL merupakan bagian dari sistem izin lingkungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH). Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat UUCK), terjadi perubahan fundamental dalam sistem perizinan lingkungan di Indonesia yakni Izin lingkungan diintegrasikan ke dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko *risk based approach* (selanjutnya disingkat RBA) untuk meringkas sistem perizinan melalui sistem *Online Single Submission* (selanjutnya disingkat OSS) dan memperkuat penegakan hukum.

UUCK mengatur fungsi AMDAL sebagai dokumen teknis dan ilmiah studi kelayakan lingkungan hidup yang kemudian digunakan sebagai syarat perizinan berusaha yang memuat ketentuan atau kewajiban dari aspek lingkungan. Tahapan izin Lingkungan diringkas menjadi 3 tahap yaitu proses dokumen lingkungan, persetujuan lingkungan dan Perizinan Berusaha. Dalam sistem OSS, izin lingkungan tidak lagi berdiri sebagai entitas perizinan tersendiri, melainkan menjadi bagian dari persetujuan lingkungan, yang berfungsi sebagai salah satu syarat wajib untuk memperoleh perizinan berusaha. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021) dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025). Regulasi ini menandai pergeseran peran OSS dari sekadar alat fasilitasi menjadi instrumen pengawasan dan pengendalian kepatuhan usaha secara lebih sistemik.

Perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan menimbulkan perdebatan terkait kedudukan hukum dan kekuatan mengikat AMDAL dalam struktur perizinan nasional. Selain itu, mekanisme integrasi ini berpotensi mengaburkan fungsi pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan penilaian AMDAL, karena proses perizinan kini dilakukan secara elektronik dan administratif. orientasi penyederhanaan perizinan dapat melemahkan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan lingkungan hidup. Apabila mekanisme penilaian AMDAL hanya menjadi

formalitas dalam sistem OSS-RBA, maka tujuan utama AMDAL sebagai instrumen preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan berpotensi tidak tercapai.

Issue hukum yang dikaji dalam penelitian ini adalah perlu dilakukan tinjauan yuridis terhadap integrasi persetujuan AMDAL dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko untuk menilai sejauh mana kebijakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan, asas pembangunan berkelanjutan, serta perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Definisi mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tercantum pada Pasal 1 ayat 2 UUPPLH, mengatur bahwa:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

Menurut Soemarwoto, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah usaha secara sadar untuk memelihara atau memperbaiki mutu lingkungan hidup agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Menurut Philippe Sands, hukum lingkungan modern bertumpu pada tiga prinsip utama:

1. Prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*)
2. Prinsip keberlanjutan (*sustainable development*)
3. Prinsip partisipasi publik (*public participation*)

Hukum lingkungan Indonesia menempatkan ketiga prinsip tersebut sebagai asas dalam UUPPLH pada Pasal 2, yang menyebutkan berbagai asas hukum seperti:

1. Asas tanggung jawab negara,
2. Asas keberlanjutan,
3. Asas partisipatif,

4. Asas keadilan, dan lain-lain.

Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional bagi pengaturan perizinan lingkungan, termasuk dalam integrasi persetujuan lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) ke dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA).

B. Konsep Hukum Administrasi Negara Terkait Perizinan Berusaha

Berdasarkan hukum administrasi, Perizinan merupakan bentuk instrumen hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan perilaku masyarakat yang dapat berdampak pada kepentingan umum. Menurut Philipus M. Hadjon, perizinan adalah bentuk keputusan tata usaha negara (*beschikking*) yang bersifat preventif, yakni dilakukan sebelum suatu kegiatan atau usaha dijalankan. Sebelum adanya UUCK, izin lingkungan merupakan bentuk keputusan administratif tersendiri. Namun dalam sistem baru, izin lingkungan diintegrasikan ke dalam perizinan berusaha, yang menunjukkan adanya pergeseran dalam desain hukum administrasi lingkungan.

Integrasi Persetujuan Lingkungan dalam sistem *Online Single Submission–Risk Based Approach* (OSS-RBA) mencerminkan bentuk modernisasi fungsi pengendalian administratif oleh pemerintah. Melalui digitalisasi perizinan ini, proses penerbitan dokumen lingkungan, pemenuhan komitmen usaha, dan penerbitan izin berusaha dilakukan secara terintegrasi dan transparan. Langkah ini menggambarkan penerapan asas *freies ermessen* dalam hukum administrasi, di mana pemerintah memiliki kebebasan bertindak untuk menyederhanakan tata laksana administrasi sepanjang tetap mematuhi prinsip legalitas dan asas umum pemerintahan yang baik.

Seiring dengan diberlakukannya PP 28/2025, proses pengelolaan dan penerbitan persetujuan lingkungan kini semakin terpusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sentralisasi ini dimaksudkan untuk memperkuat standar nasional penilaian dokumen AMDAL, memastikan konsistensi kebijakan antarwilayah, serta mencegah disparitas interpretasi di tingkat daerah. Dalam implementasinya, KLHK mengembangkan sistem digital audit lingkungan yang terintegrasi dengan OSS-RBA. Sistem ini memungkinkan penilaian, verifikasi, dan pemantauan dokumen AMDAL secara elektronik, mempercepat proses perizinan sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengawasan lingkungan hidup.

Persetujuan Lingkungan Terbagi menjadi tiga jenis sesuai tingkat dampak kegiatan, yaitu AMDAL untuk usaha yang berpotensi menimbulkan dampak penting, UKL-UPL untuk kegiatan yang tidak menimbulkan dampak penting namun tetap wajib dikelola, serta SPPL untuk kegiatan dengan dampak kecil yang tidak termasuk wajib AMDAL maupun UKL-UPL. UUUCK mengatur bahwa prinsip dan konsep dasar izin lingkungan tidak berubah, tetap dengan fungsi dan proses yang sebenarnya, yaitu dokumen teknis dan ilmiah studi kelayakan lingkungan hidup yang kemudian digunakan sebagai persyaratan izin usaha yang memuat ketentuan atau kewajiban dari aspek lingkungan hidup.

Proses perizinan lingkungan hidup dirangkum ke dalam 3 tahap, yaitu:

1. Proses dokumen lingkungan hidup
2. Persetujuan Lingkungan hidup
3. Perizinan Berusaha.

Persetujuan lingkungan juga merupakan perwujudan dari asas kehati-hatian (*precautionary principle*) dan asas pencegahan (*preventive principle*) dalam hukum lingkungan. Kedua asas ini mengharuskan pemerintah untuk memastikan bahwa setiap rencana usaha telah melalui kajian ilmiah yang memadai sebelum diberi izin beroperasi. Oleh sebab itu, walaupun sistem perizinan berusaha berbasis risiko bertujuan mempermudah investasi, prinsip kehati-hatian tidak boleh diabaikan karena menyangkut kepentingan publik dan keberlanjutan lingkungan.

C. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)

Defenisi AMDAL termaktub dalam pengaturan terbaru UUCK) perubahan atas Pasal 1 angka 11 UUPPLH, yaitu:

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah.”

AMDAL adalah kajian mengenai dampak positif dan negatif suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang di perlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegaiaitan. Pihak-pihak yang terlibat dalam AMDAL, yaitu; (1) Lembaga uji kelayakan, (2) Pemrakarsadan, (3) Masyarakat yang terkena dampak. Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk meminimasi dampak negatif yang timbul dari suatu kegiatan/industri maka diberlakukan kewajiban dalam penyusunan studi kelayakan lingkungan berupa penyusunan dokumen AMDAL atau UKL UPL. Kedua studi tersebut merupakan studi kelayakan lingkungan yang harus dibuat oleh pemrakarasa kegiatan dan/atau usaha yang baru atau belum beroperasi, sehingga melalui dokumen ini dapat diperkirakan dampak yang akan timbul dari suatu kegiatan kemudian bagaimana dampak tersebut dikelola baik dampak negatif maupun dampak positif. Sebagiaman termaktub dalam Pasal 26 PP 22/2021 AMDAL terdiri atas; (1) Formulir Kerangka Acuan; (2) Andal; dan (3) RKL-RPL.

Pentingnya penyusunan AMDAL dalam usaha dan/atau kegiatan menjadi penentu pengelolaan dan pemantauan lingkungan, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, sehingga Keterpaduan prosedur antara izin lingkungan dengan perizin berusaha dan/atau kegiatan dengan ketentuan bahwa izin lingkungan akan di terbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan berupa AMDAL bagi usaha yang berdampak penting atau rekomendasi UKL UPL bagi

kegiatan yang tidak berdampak besar dan penting terhadap lingkungan. Lampiran Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021 memuat ketentuan mengenai berbagai sektor ekonomi yang diwajibkan menyusun Dokumen Lingkungan Hidup sesuai dengan tingkat potensi dampak yang ditimbulkan.

D. Teori Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) mengacu pada pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Konsep ini diadopsi dari Brundtland Report (1987) dan telah menjadi prinsip yuridis yang mendasari kebijakan lingkungan global dan nasional.

Defenisi mengenai pembangunan berkelanjutan termaktub dalam Pasal 1 ayat 3 UUPPLH, yang menyatakan bahwa:

”Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.”

Pembangunan berkelanjutan (*suistainable development*) adalah pembangunan yang tetap menjaga kelestarian sumber-sumber alam dari kemusnahan dan menjaga lingkungan hidup dan ekosistemnya dari kerusakan yang mengancam manusia dan makhluk hidup. Terpeliharanya fungsi lingkungan hidup yang berkelanjutan sangat penting yang menuntut tanggung jawab dari pihak masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung. Namun setelah integrasi dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko, partisipasi publik dinilai mengalami penyempitan karena hanya masyarakat terdampak langsung yang secara hukum wajib dilibatkan.

E. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in*

theory) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action*.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dengan demikian efektivitas penerapan persetujuan lingkungan tidak hanya bergantung pada peraturan, tetapi juga pada dukungan sumber daya dan perilaku masyarakat. Menurut Friedman (1975), efektivitas suatu sistem hukum ditentukan oleh tiga komponen utama, yaitu:

1. Substance (Substansi Hukum)
2. Structure (Struktur Hukum)
3. Legal Culture (Kultur Hukum)

Prof Achmad Ali berpendapat bahwa, kajian terhadap efektivitas ketaatan hukum dapat dikaji dalam dua lingkupan yaitu secara umum dan secara khusus meliputi:

1. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang memengaruhinya.
2. Bagaimana ketaatan terhadap hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang memengaruhinya.

Keefektifan dalam konteks hukum lingkungan (*environmental rule of law*) diukur sebagaimana kemampuan norma-norma hukum lingkungan, instrumen-instrumen hukum lingkungan seperti perizinan, baku mutu air dan baku mutu air limbah dapat mencegah suatu pencemaran air atau kriteria baku kerusakan lingkungan dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

Dalam konteks integrasi AMDAL ke dalam perizinan berusaha, efektivitas hukum diuji dari:

1. Sejauh mana pelaku usaha memahami dan mematuhi persetujuan lingkungan,
2. Kualitas pengawasan pemerintah,
3. Dan partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi dan pengaduan.

Integrasi AMDAL ke dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko membawa konsekuensi hukum yang signifikan terhadap efektivitas perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Sebelum adanya UUCK, AMDAL merupakan instrumen utama yang berdiri sendiri dalam proses perizinan lingkungan. Namun, pasca integrasi ke dalam sistem perizinan berbasis risiko melalui PP 5/2021 dan kini PP 28/2025, posisi AMDAL menjadi bagian dari persyaratan administratif dalam penerbitan persetujuan lingkungan dan Nomor Induk Berusaha (NIB).

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang mengatur tentang persetujuan AMDAL dan sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menilai bagaimana ketentuan hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik. penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan berupa Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik Studi kepustakaan (*library research*). Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan mengaitkan data lapangan dengan norma hukum yang berlaku.

4. KEDUDUKAN DAN MEKANISME INTEGRASI PELAKSANAAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN AMDAL MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Perubahan dari izin lingkungan menuju Persetujuan Lingkungan ini mencerminkan pergeseran pendekatan dari “*permit-based control*” menuju “*risk-based compliance*”, di mana perlindungan lingkungan tidak lagi semata berbasis perizinan administratif, tetapi didasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha terhadap lingkungan hidup. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL di atur dalam Pasal 3 ayat (2) Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL.

Proses perizinan lingkungan hidup dirangkum ke dalam 3 tahap, yaitu;

- 1) Proses penyusunan dokumen lingkungan hidup
Pelaku usaha wajib menyusun salah satu dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL) berdasarkan tingkat risiko usahanya sebagaimana diatur dalam Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021. Dokumen ini berisi rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- 2) Persetujuan Lingkungan hidup
Persetujuan Lingkungan diterbitkan oleh Menteri LHK, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai kewenangan, berdasarkan hasil penilaian dokumen AMDAL atau UKL-UPL. Persetujuan ini menjadi prasyarat utama untuk memperoleh *Perizinan Berusaha* melalui OSS-RBA. Proses evaluasi kini dilakukan melalui sistem digital dan *audit lingkungan daring (digital audit)*.
- 3) Penerbitan Perizinan Berusaha melalui OSS-RBA
Pelaku usaha yang telah memenuhi seluruh komitmen, termasuk Persetujuan Lingkungan, akan mendapatkan izin usaha secara otomatis dalam bentuk dokumen elektronik yang sah menurut UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Selain tiga tahap utama di atas, integrasi AMDAL dalam OSS-RBA didukung oleh empat sistem utama yang saling terhubung:

1) OSS

OSS merupakan pintu masuk utama dalam sistem perizinan berusaha di Indonesia, termasuk perizinan lingkungan. OSS menjadi jalur awal bagi pelaku usaha untuk menapis kewajiban dokumen lingkungan yang harus disiapkan, apakah berupa AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL.

2) PTSP Online KLH

PTSP adalah *platform* milik Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang berfungsi sebagai pusat pelayanan dan verifikasi dokumen lingkungan, termasuk persetujuan teknis pembuangan limbah, emisi, dan B3.

3) Amdalnet

Amdalnet yaitu sistem informasi berbasis web yang dirancang untuk menyederhanakan sekaligus mempercepat proses penyusunan, evaluasi, dan penerbitan dokumen lingkungan di Indonesia. Sejak terintegrasi dengan OSS-RBA, Amdalnet kini berfungsi sebagai platform pendukung dalam mekanisme pengurusan Persetujuan Lingkungan secara satu pintu. Pelaku usaha cukup menggunakan akun OSS-RBA dengan sistem Single Sign-On (SSO) untuk mengakses Amdalnet, lalu mengikuti tahapan penapisan guna menentukan jenis kewajiban dokumen lingkungan sesuai tingkat risiko usahanya, yaitu AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL.

4). SIMPEL

SIMPEL atau Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup yang merupakan platform pelaporan berkala bagi pelaku usaha terkait pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sebagaimana tercantum dalam dokumen AMDAL maupun UKL-UPL. SIMPEL hadir sebagai sistem daring yang memfasilitasi pelaporan secara transparan, efisien, dan terintegrasi dengan mekanisme pengawasan pemerintah

Keempat *platform* tersebut saling berintegrasi untuk membentuk ekosistem perizinan lingkungan yang lebih transparan, efisien, dan terkoordinasi. Dalam sistem ini, dokumen AMDAL menjadi dasar penerbitan persetujuan lingkungan, yang kemudian menjadi syarat mutlak bagi penerbitan izin berusaha melalui sistem OSS-RBA. izin lingkungan terintegrasi dengan perizinan berusaha, apabila ada pelanggaran dan dikenakan sanksi pencabutan izin, yang dicabut sekaligus Perizinan Berusaha.

Integrasi AMDAL dalam sistem perizinan berbasis risiko memiliki beberapa kelebihan yang dapat meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha, antara lain:

1) Penyederhanaan Proses Perizinan

PP 28/2025 menegaskan integrasi proses (pengajuan persyaratan teknis dan Persetujuan Lingkungan) ke OSS sehingga alur menjadi lebih terpadu, Mengurangi tahapan administratif terpisah (AMDAL terpisah vs sekarang terintegrasi), meminimalkan duplikasi dokumen dan koordinasi antar-instansi penting untuk efisiensi birokrasi dan kepastian proses bagi pelaku usaha.

2) Peningkatan Kepastian Hukum

PP 28/2025 dan PP 22/2021 menetapkan Persetujuan Lingkungan sebagai prasyarat perizinan berbasis risiko; batas waktu penilaian dan mekanisme sinkronisasi dicantumkan untuk memperkuat kepastian. Kepastian waktu dan aturan prosedural mengurangi ketidakpastian investor dan pelaku usaha serta mengurangi ruang interpretasi administratif yang tidak konsisten.

3) Integrasi Kebijakan Pusat-Daerah

PP 22/2021 mengatur pembagian kewenangan, sementara PP 28/2025 mendorong sinkronisasi data dan standarisasi penilaian via OSS/Amdalnet (KLHK). Standarisasi nasional mencegah disparitas penilaian antar daerah dan memperkuat konsistensi kebijakan lingkungan sehingga perlindungan lingkungan tidak bergantung semata pada interpretasi daerah.

4) Efisiensi Waktu dan Biaya

Panduan OSS dan praktik integrasi paralel mengindikasikan pemotongan waktu (bisa diajukan secara paralel) dan pengurangan biaya transaksi administrasi. (PP 28/2025; OSS guidance). Waktu proses lebih cepat menurunkan biaya kepatuhan administrasi bagi pelaku usaha (konsultan, pengurusan dokumen), membantu iklim investasi sambil mempertahankan kontrol berbasis risiko.

Adapun beberapa Kelemahan Integrasi persetujuan AMDAL pada perizinan berusaha berbasis risiko, yaitu;

1) Reduksi substansi kajian AMDAL

Kritik akademik dan praktisi menyatakan risiko bahwa integrasi berpotensi membuat AMDAL menjadi prosedural (formalitas) jika penilaian dipersingkat atau diseragamkan secara berlebihan (Hukumonline, 2023; Siregar, 2022)

2) Menurunnya partisipasi public

Perubahan mekanisme dari proses tatap muka ke digital (OSS/Amdalnet) berpotensi mengurangi ruang konsultasi publik tradisional jika mekanisme partisipasi tidak dirancang inklusif. Beberapa kajian dan laporan praktik menunjukkan kekhawatiran serupa. Partisipasi publik adalah asas hukum lingkungan (keterbukaan & partisipasi). Pengurangan partisipasi dapat melemahkan legitimasi keputusan dan hak masyarakat atas informasi dan pengawasan.

3) Ketidaksinkronan teknis antar system

Laporan implementasi OSS/Amdalnet menyebut tantangan integrasi sistem (interoperabilitas, format data, kapasitas daerah). (Panduan OSS; Amdalnet updates). Masalah teknis dapat menyebabkan keterlambatan, data tidak sinkron, atau kesalahan penilaian yang pada akhirnya memengaruhi kepastian hukum dan efektivitas pengawasan.

4) Potensi pelanggaran prinsip *non-regression*

Untuk menjaga hak lingkungan generasi sekarang dan mendatang, perubahan prosedural tidak boleh mengurangi standar proteksi material;

penelitian perlu mengevaluasi apakah PP 28/2025 mempertahankan atau menurunkan standar perlindungan.

Secara yuridis, integrasi AMDAL dalam sistem perizinan berbasis risiko harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip hukum lingkungan, seperti asas kehati-hatian, asas partisipatif, asas tanggung jawab negara, dan asas pembangunan berkelanjutan. Keempat asas tersebut menjadi fondasi normatif agar integrasi AMDAL ke dalam sistem perizinan digital tidak hanya berorientasi pada efisiensi administrasi, tetapi juga tetap menjamin perlindungan ekologis yang substantive. Efektivitas perlindungan lingkungan dalam kerangka perizinan berbasis risiko sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan norma hukum, transparansi publik, serta pengawasan yang kuat dari pemerintah dan masyarakat. Tanpa itu, sistem ini berpotensi menjadikan persetujuan lingkungan hanya sebagai formalitas administratif tanpa daya kendali ekologis yang nyata

Pembentukan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan (LUKL) merupakan amanat Pasal 24 UUCK yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat untuk melaksanakan pengujian kelayakan lingkungan hidup terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen AMDAL. Berdasarkan PP 28/2025, LUKL berfungsi sebagai instrumen teknis dan kelembagaan yang menjamin setiap kegiatan berisiko tinggi terhadap lingkungan dinilai secara objektif, terukur, dan sesuai prinsip kehati-hatian). Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam LUKL sebagaimana diatur dalam PP 28/2025 menunjukkan bahwa desentralisasi pengelolaan lingkungan hidup tetap diakomodasi dalam sistem perizinan nasional. Pemerintah daerah berperan dalam pengumpulan data lokal, klarifikasi dampak spesifik wilayah, dan pengawasan pasca-persetujuan lingkungan. Dengan demikian, keberadaan LUKL memperkuat mekanisme *check and balance* dalam penerbitan perizinan berusaha serta memastikan bahwa pertimbangan ekologis menjadi bagian integral dari setiap keputusan administratif.

Mekanisme pengawasan dan penegakan hukum harus menyelaraskan antara aspek lingkungan dan aspek perizinan berusaha (*risk-based*). Artinya fungsi pengawasan tidak hanya sebagai “cek syarat administratif” tetapi juga sebagai monitoring berkelanjutan

yang terkait dengan kategori risiko usaha, pengelolaan dampak lingkungan, dan kewajiban pelaku usaha sesuai dokumen persetujuan lingkungan. Penegakan yang efektif berarti pelanggaran terhadap dokumen persetujuan lingkungan harus dapat berdampak langsung terhadap status perizinan berusaha yang berbasis risiko (misalnya pencabutan, pembekuan izin) agar integrasi regulasi benar-benar bermakna.

Meskipun persetujuan lingkungan sekarang menjadi syarat dalam perizinan berusaha berbasis risiko, belum banyak kajian yang secara sistematis mengevaluasi bagaimana pengawasan dan penegakan lingkungan benar-terintegrasi dengan kategori risiko dan perizinan otomatis. Hal ini menjadi gap normatif. Regulasi baru seperti Permen LHK No. 14/2024 memperkuat sanksi administratif. Namun, regulasi saja tidak cukup tanpa kapasitas pelaksanaan. Berdasarkan teori Lawrence M. Friedman (1975), efektivitas suatu hukum ditentukan oleh tiga komponen yang dapat dijadikan acuan untuk mengukur efektivitas Integrasi persetujuan AMDAL Terhadap Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yaitu:

1. *Substance* (Substansi Hukum)

Substansi hukum itu sendiri, mencakup keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur AMDAL, persetujuan lingkungan, serta mekanisme perizinan berusaha berbasis risiko. Menyangkut keselarasan regulasi AMDAL, UUCK, PP 22/2021, dan PP 28/2025. Kendala harmonisasi dan tumpang tindih kewenangan masih perlu pembenahan.

2. *Structure* (Struktur Hukum)

Struktur hukum (lembaga pelaksana), Mencakup lembaga pelaksana seperti KLHK, Dinas Lingkungan Daerah, OSS, Amdalnet, PTSP, dan SIMPEL. Tantangan utamanya adalah kapasitas SDM dan integrasi data. Legal

3. *Culture* (Kultur Hukum)

Kultur hukum (budaya masyarakat terhadap hukum), mencerminkan tingkat kesadaran, kepatuhan, dan perilaku masyarakat maupun pelaku usaha terhadap norma hukum lingkungan. Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan dan lembaga, tetapi juga oleh sejauh mana nilai-nilai hukum tersebut dipahami dan dijalankan. Dalam konteks ini, tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha serta masyarakat terhadap pentingnya persetujuan lingkungan

masih beragam. Sebagian pelaku usaha masih memandang dokumen AMDAL atau UKL-UPL sebagai beban administratif, bukan instrumen perlindungan lingkungan yang strategis.

Statistik lembaga menunjukkan bahwa pada tahun 2025, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengawasi 921 perusahaan/kegiatan dan menjatuhkan sanksi administratif terhadap 845 perusahaan akibat pelanggaran lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan meliputi sanksi administratif, perdata, dan pidana terhadap pelanggaran terhadap persetujuan lingkungan atau ketentuan izin lingkungan. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa sanksi terhadap pelanggaran AMDAL masih menghadapi kendala praktik. Rendahnya kesadaran hukum tersebut berdampak pada lemahnya implementasi dan pengawasan di tingkat daerah. Oleh karena itu, peningkatan kultur hukum menjadi aspek penting dalam mendukung efektivitas integrasi persetujuan lingkungan. Upaya yang dapat dilakukan meliputi sosialisasi regulasi secara berkelanjutan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL, dan penguatan nilai-nilai keberlanjutan dalam kegiatan usaha.

Berdasarkan ketiga aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa integrasi persetujuan lingkungan dalam perizinan berusaha berbasis risiko telah memberikan kemajuan **signifikan** dalam penyederhanaan prosedur dan peningkatan efisiensi pelayanan publik. Namun, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh lemahnya harmonisasi regulasi, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, diperlukan penguatan substansi hukum yang sinkron, peningkatan kapasitas struktur kelembagaan, serta pembangunan kultur hukum yang partisipatif agar tujuan utama integrasi, yaitu kemudahan berusaha yang selaras dengan perlindungan lingkungan hidup, dapat terwujud secara berkelanjutan

Oleh karena itu, implementasi integrasi ini belum sepenuhnya efektif tanpa penguatan pada aspek kelembagaan, pengawasan, dan peningkatan partisipasi masyarakat. diperlukan langkah-langkah penguatan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan. Beberapa upaya strategis yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan Sistem Pengawasan Terpadu; Integrasi data pusat-daerah dan penerapan *environmental auditing* berbasis digital.
2. Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Implementasi OSS-RBA Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menilai, mengawasi, dan menindaklanjuti pelaksanaan AMDAL serta persetujuan lingkungan. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur digital sering kali menjadi kendala. Diperlukan peningkatan kapasitas aparatur daerah melalui pelatihan teknis, penyediaan perangkat pendukung, serta pendampingan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar implementasi OSS-RBA dapat berjalan efektif di seluruh wilayah.
3. Optimalisasi Peran Masyarakat dan Akademisi dalam Penilaian AMDAL Partisipasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam hukum lingkungan. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat, lembaga swadaya lingkungan, dan kalangan akademisi perlu dioptimalkan sejak tahap awal penyusunan AMDAL. Pemerintah dapat membuka kanal konsultasi publik digital yang transparan serta melibatkan lembaga akademik sebagai *independent reviewer* untuk memperkuat objektivitas kajian dan mencegah konflik kepentingan dalam penilaian dokumen lingkungan.
4. Harmonisasi Kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Sinkronisasi kebijakan diperlukan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui penyusunan pedoman teknis bersama, penyelarasan regulasi daerah dengan peraturan pusat, serta pembentukan forum koordinasi nasional bidang perizinan lingkungan. regulasi daerah dengan peraturan pusat, serta pembentukan forum koordinasi nasional bidang perizinan lingkungan. Dengan demikian, pelaksanaan sistem OSS-RBA tidak hanya efisien tetapi juga adil dan seragam di seluruh daerah.
5. Digitalisasi Berkelanjutan dan Integrasi Data Lingkungan Digitalisasi sistem perizinan seperti OSS, Amdalnet, PTSP, dan SIMPEL perlu terus dikembangkan menuju integrasi penuh berbasis *data sharing* dan *real-time monitoring*.

Integrasi data antara perizinan, pengawasan, dan pelaporan akan memperkuat transparansi publik serta memudahkan evaluasi kebijakan. Pengembangan *dashboard lingkungan nasional* juga dapat menjadi alat kendali pemerintah dalam memantau kinerja lingkungan hidup secara komprehensif di seluruh wilayah Indonesia

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Integrasi persetujuan AMDAL ke dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui UU Cipta Kerja dan PP No. 22 Tahun 2021 dan **PP 28/2025**, yang menegaskan bahwa dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) menjadi syarat mendasar dalam penerbitan perizinan berusaha melalui sistem **OSS-RBA**. secara normatif telah menyederhanakan prosedur perizinan tanpa menghapus kewajiban perlindungan lingkungan. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini masih menghadapi kendala, Integrasi ini memberikan beberapa keunggulan, seperti penyederhanaan proses, peningkatan kepastian hukum, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, serta efisiensi waktu dan biaya. Digitalisasi melalui sistem OSS, Amdalnet, PTSP KLHK, dan SIMPEL telah menciptakan ekosistem perizinan lingkungan yang lebih transparan, terintegrasi, dan berbasis data. Namun, dari sisi substansi hukum dan implementasi, efektivitas sistem ini belum optimal. Masih terdapat sejumlah tantangan, seperti reduksi substansi kajian AMDAL, berkurangnya partisipasi publik akibat digitalisasi, ketidaksinkronan teknis antarplatform, serta potensi pelanggaran terhadap prinsip *non-regression* yang berisiko menurunkan standar perlindungan lingkungan. Di sisi kelembagaan, koordinasi antara KLHK, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan (LUKL) belum sepenuhnya sinkron, terutama terkait kapasitas sumber daya manusia dan pengawasan pasca izin.

Dengan demikian, meskipun secara normatif integrasi AMDAL dalam perizinan berbasis risiko telah membawa kemajuan signifikan dalam efisiensi dan kepastian hukum, secara empiris sistem ini masih memerlukan penguatan aspek kelembagaan, regulasi, dan budaya hukum agar tujuan utamanya kemudahan

berusaha yang tetap sejalan dengan perlindungan lingkungan hidup dapat tercapai secara berkelanjutan.

B. SARAN

1. Penguatan Harmonisasi Regulasi dan Kelembagaan Pemerintah perlu melakukan harmonisasi antara PP 28/2025, PP 22/2021, dan peraturan turunannya agar tidak terjadi tumpang tindih norma serta memperjelas pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan (LUKL) harus diperkuat secara struktural dan fungsional agar mampu menjalankan penilaian AMDAL secara objektif dan akuntabel.
2. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Aparatur Teknis Kapasitas SDM di daerah perlu ditingkatkan melalui pelatihan teknis, penguatan infrastruktur digital, serta pendampingan reguler oleh KLHK agar pelaksanaan OSS-RBA berjalan seragam di seluruh wilayah Indonesia.
3. Optimalisasi Partisipasi Publik dan Akademisi Mekanisme konsultasi publik digital perlu dirancang secara inklusif dan transparan agar masyarakat dan akademisi tetap dapat terlibat aktif dalam proses penilaian AMDAL, sehingga prinsip partisipatif dalam hukum lingkungan tetap terjaga.
4. Integrasi Data dan Digitalisasi Pengawasan Lingkungan Pemerintah perlu mengembangkan sistem *real-time monitoring* dan *dashboard lingkungan nasional* yang mengintegrasikan data OSS, Amdalnet, dan SIMPEL, guna meningkatkan transparansi, akurasi data, dan efektivitas pengawasan terhadap pelaku usaha.
5. Penguatan Kultur Hukum dan Kesadaran Lingkungan Diperlukan sosialisasi dan edukasi berkelanjutan kepada pelaku usaha mengenai pentingnya dokumen lingkungan sebagai instrumen perlindungan ekologis, bukan sekadar syarat administratif. Penegakan hukum juga harus tegas agar menciptakan efek jera dan meningkatkan kepatuhan.

DAFTAR REFERENSI

Buku Teks

- Abrar Saleng. (2004). *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Ali, A., & Heryani, W. (2015). *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*. Prenadamedia Group.
- Ali, A. (2017). *Menguak teori hukum (Legal theory) dan teori peradilan (Judicial prudence)*. Kencana.
- Ali, A. (2002). *Menguak tabir hukum: Suatu kajian filosofis dan sosiologis*. Ghalia Indonesia.
- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Redi. (2017). *Hukum penyelesaian sengketa pertambangan mineral dan batubara*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- A. M. Yunus Wahid. (2018). *Pengantar hukum lingkungan*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Arif Zulkifli. (2014). *Pengelolaan tambang berkelanjutan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Emil Salim. (1986). *Pembangunan berwawasan lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- H. Salim HS. (2017). *Hukum pertambangan di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- H. Samsul Wahidin. (2014). *Dimensi hukum perlindungan & pengelolaan lingkungan hidup*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- HB Sutopo. (2006). *Metode penelitian kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Henry Subiyakto. (2015). *Pertambangan dan problematika penegakan hukumnya*. Jakarta: ELSAM.

- Indasah. (2020). *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Irwandy Arif. (2018). *Nikel Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Takdir Rahmadi (2011), *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Persada, Jakarta, PT. RajaGrafindo

Artikel Prosiding

- Irwan Triadi, Muhammad Anwar Ibrahim, (2024) Analisis Yuridis Perizinan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, (Volume.1, No.5, September2024 pp. 1-14), <https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/view/369>
- Muhammad Ilham Arisaputra et al (2020)., Permitting for Sustainable Natural Resources Management in Indonesia, Systematic Review Pharmacy,(Vol 11 & Issue 6, Faculty of Law), Hasanuddin University, Makassar, <https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/authors/profile/5980419/?view=scopus>.
- Nurhaeni, Kahar Lahae, Muhammad Ilham Arisaputra (2021) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dalam Kegiatan Operasional Pertambangan Bijih Nikel Di Kabupaten Luwu Timur. Universitas Hasanuddin, Makassar. (Volume 5 Issue 2, Sep2021: pp. 126-139) <https://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/>.
- Ni Nyoman Putri Purnama Santhi1, Yudi Gabriel Tololiu, Tinjauan Konseptual Dan Yuridis Izin Lingkungan, Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, Dan Peranan Amdal Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia, (Vol 10 No 5 Tahun 2025) ,<https://doi.org/10.3783/causa.v10i5.10030>

Sabda Sarah Bunda Medellu; Stephanie Elisandra Lorin Ledo, Analisis Perubahan Pengaturan Amdal dalam Undang-Undang Cipta Kerja Ditinjau Dari Perspektif Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan (Volume 6 No 1 Tahun 2021) <https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/view/320/226>.

Robert Nicolas Warong1 , Altje Agustin Musa , Djefry Welly Lumintang, Tinjauan Hukum Efektifitas Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Izin Pengelolaan Lingkungan , (Vol 10 No 1 Tahun 2025, pp 211-222) <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/nuansaakademik>

Tesis

Nurhaeni (2021) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dalam Kegiatan Operasional Pertambangan Bijih Nikel Di Kabupaten Luwu Timur. Universitas Hasanuddin, Makassar.

Sumber dari internet dengan nama penulis

DLH Boyolali, Mengenal Definisi AMDAL, UKL UPL dan SPPL Serta Perbedaannya <https://dlh.boyolali.go.id/news/mengenal-definisi-amdal-ukl-upl-dan-sppl-serta-perbedaannya#:~:text=Dalam%20PP%20Nomor%202022%20Tahun,UKL%20DUP L;%20atau>, Diakses tanggal 29 September 2025.

DLH Tangerang, Sosialisasi Integrasi Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko OSS-RBA dengan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup Amdalnet untuk Persetujuan **Lingkungan** <https://dlhk.tangerangkab.go.id/detail-berita/sosialisasi-integrasi-sistem-perizinan-berusaha-berbasis-risiko-oss-rba-dengan-sistem-informasi-dokumen-lingkungan-hidup-amdalnet-untuk-persetujuan-lingkungan>.

JDIH, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161835/pp-no-5-tahun-2021>. Diakses tanggal 29 September 2025.

Susiwijono Moegiarso. *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*. Izin AMDAL Dalam UU Cipta Kerja Tidak Dihapus, Hanya Disederhanakan, **Sumber:** <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/558/izin-amdal-dalam-uu-cipta-kerja-tidak-dihapus-hanya> disederhanakan#:~:text=Jakarta%2C%2009%20Oktober%202020,Omnibus%20Law%20di%20sektor%20lingkungan.

Sri Pujianti, *Mahkama Konstitusi Indonesia*, Pemerintah Perubahan "Izin Lingkungan" Jadi "Persetujuan Lingkungan" Demi Pangkas Birokrasi yang Tumpang Tindih, sumber <https://www.mkri.id/berita/pemerintah-:-perubahan-%E2%80%9Dizin-lingkungan%22-jadi-%22persetujuan-lingkungan%22-demi-pangkas-birokrasi-yang-tumpang-tindih-23656>. Di akses pada Tanggal 1 Oktober 2025

Salsabila, Proregal, OSS, Amdalnet, hingga SIMPEL, Kupas Tuntas Proses Perizinan Lingkungan di Indonesia Sumber: <https://prolegal.id/oss-amdalnet-hingga-simpel-kupas-tuntas-proses-perizinan-lingkungan> indonesia/#:~:text=1.,UKL%20DUPL%2C%20atau%20SPPL. Di akses pada Tanggal 2 Oktober 2025.

Sumber dari internet tanpa nama penulis (tuliskan nama organisasi/perusahaan)

Anonim, AMDAL Untuk Perlindungan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, sumber: <https://dlhk.acehprov.go.id/2020/10/AMDAL-untuk-perindungan-lingkungan/>, Di akses pada Tanggal 1 Oktober 2025

BNM Consulting, Perizinan Lingkungan (Amdal, Ukl & Upl), Di akses dari <https://bnmconsulting.id/perizinan-lingkungan/>. Di akses pada Tanggal 1 Oktober 2025

Izin AMDAL dalam UU Cipta Kerja Tidak Dihapus, Hanya Disederhanakan, Available at: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/558/izin-amdal-dalam-uu-cipta-kerja-tidak-dihapus-hanya-disederhanakan#:~:text=Jakarta%2C%2009%20Oktober%202020,Omnibus%20Law%20di%20sektor%20lingkungan..>, diakses tanggal 29 September 2025.